



P E N E T A P A N

Nomor : 184 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

1. Nama : **ROBERT NAMARA**
Tempat, Tgl. Lahir : Jambi, 10 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Komp. Puri Mandastana Blok J/01, RT.089,
Kelurahan Batu Ampar , Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
2. Nama : **RINI TRI JUNITA**
Tempat, Tgl Lahir : Balikpapan, 4 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga
Alamat : Komp. Puri Mandastana Blok J/01, RT.089,
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 184/Pdt.P/2017/PN.Bpp

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 7 September 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Nomor : 1195/60/IX/2001 tertanggal 11 September 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak kami yang ke Tiga Perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Januari 2013 kami beri nama QONITA AQILAH ESMA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Agustus 2013.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut di atas dari nama QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah Para Pemohon bawa kerumah sakit beberapa kali tetapi kondisi anak Para Pemohon tidak mengalami perubahan, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA dan setelah nama anak Para Pemohon diganti kondisi anak Para Pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipam Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 28 Agustus 2013 yaitu dari QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor Nomor 6471-LU-25082013-0080 tertanggal 28 Agustus 2013;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBERT NAMARA, ST, **diberi tanda bukti P-1** ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RINI TRI JUNITA, **diberi tanda bukti P-2** ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga No. 647103.111109.0004, tanggal 21 Juni 2013, atas nama Kepala Keluarga ROBERT NAMARA, ST, **diberi tanda bukti P-3** ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 1195/60/IX/2001 tertanggal 11 September 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, **diberi tanda bukti P-4** ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Agustus 2013,

diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi SIRAM dan saksi ACHMAD MARDOI yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi S I R A M

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ,saksi adalah orangtua dari RINI TRI JUNITA (Pemohon) dan mertua dari ROBERT NAMARA (Pemohon) .
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri .
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 7 September 2001 .
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa anak ketiga Para pemohon adalah QONITA AQILAH ESMA lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Januari 2013 .
- Bahwa atas kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Agustus 2013.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut di atas dari nama QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA
- Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon karena anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan .
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

2. Saksi ACHMAD MARDOI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ,saksi tinggal bertetangga dengan Para Pemohon .

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri .
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 7 September 2001 .
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa anak ketiga Para pemohon adalah QONITA AQILAH ESMA lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Januari 2013 .
- Bahwa atas kelahiran anak ketiga Para Pemohon tersebut telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Agustus 2013.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut di atas dari nama QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA
- Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon karena anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan .
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah mengganti nama Pemohon yang semula QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi SIRAM dan ACHMAD MARDOI yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiga Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis QONITA AQILAH ESMA, diganti menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-5 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti bahwa benar , anak Para Pemohon bernama QONITA AQILAH ESMA ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ketiga anak Para Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Agustus 2013, nama anak Para Pemohon masih tertulis QONITA AQILAH ESMA, maka untuk mengganti nama anak Para Pemohon menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan demi masa depan anak tersebut, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
1. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Kutipam Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25082013-0080 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 28 Agustus 2013 yaitu dari QONITA AQILAH ESMA menjadi QONITA AQILAH PUANAMARA
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor Nomor 6471-LU-25082013-0080 tertanggal 28 Agustus 2013
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **31 MEI 2017** oleh **MUSTAJAB, SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **FERY GABE MP, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

FERY GABE MP, SH.

MUSTAJAB, SH,MH.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	Rp 6.000,00 +
J u m l a h.....	Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).